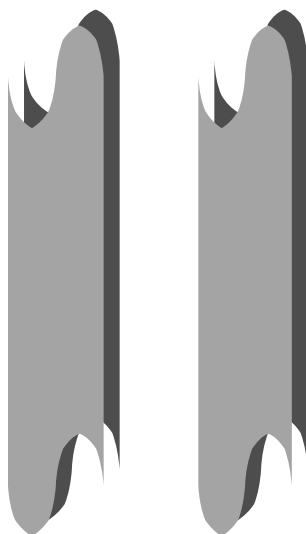

**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU**

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 620/25.11/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023

TANGGAL : 11 AGUSTUS 2023



P E K E R J A A N : **PENINGKATAN JALAN NANGA BULIK - BUNUT - SUNGAI
MENTAWA - BERUTA - TAMIANG**

L O K A S I : **KECAMATAN BULIK**

HARGA BORONGAN : **Rp. 5.594.400.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan
Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

**WAKTU
PELAKSANAAN** : **140 (Seratus Empat Puluh) HARI KALENDER**

MULAI : **11 AGUSTUS 2023**
SELESAI : **28 DESEMBER 2023**

TAHUN ANGGARAN : **2023**

PELAKSANA : **PT. ALAM CERAH TERANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos 74662
Telp. 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpupr.lamandaukab@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162
☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 📠 (0532) 2071031
Email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang

Nomor : 620/25.11/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **Nanga Bulik** pada hari **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 05/BOR.019/UKPBJPOKMILKONSTRUKSI5/LMD/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 620/25.08/SPPBJ/PUPRPERKIMTAN/VII/2023 Tanggal 08 Agustus 2023 antara:

Nama : NOZUL, ST.,MT.
NIP : 19770901 200604 1 013
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
Berkedudukan di : Jl. Bukit Hibul Timur No.073 RT.12 C RW. XII Nangabulik
Kode Pos 74662. Telp. Fax. 0532-207123/0532-2071024

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/67/PPK/PUPRPERKIMTAN/III/2023 Tanggal 01 Maret 2023 Tentang Perubahan Pertama (I) Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor : 600/01/KPA-PPK/PUPRPERKIMTAN/I/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Perkumiman Dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : H. SURAN S
Jabatan : Direktur Cabang
Berkedudukan di : Jln. Abdul Aziz No. 51 Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat
Akta Notaris Nomor : 134
Tanggal : 21 Februari 2023
Notaris : IMRON, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ALAM CERAH TERANG** selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Divisi I. Umum
2. Divisi III. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
3. Divisi V. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
4. Divisi VI. Perkerasan Aspal
5. Divisi VII. Struktur

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. 5.594.400.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.06.5.2.04.01.01.0003.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kab. Lamandau TA. 2023 yang tercantum dalam DPPA No : DPA/A.1/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023, Tanggal 16 Maret 2023
Dengan Kode rekening : 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Kalimantan Tengah Cabang Pangkalan Bun rekening nomor : 4000103002980 atas nama Penyedia : **PT. ALAM CERAH TERANG.**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan
 - g. Gambar – Gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 140 (Seratus Empat Puluh) hari kalender, yaitu dari Tanggal 11 Agustus 2023 s/d 16 Desember 2023
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ALAM CERAH TERANG
Cabang Pangkalan Bun



H. SURAN S
Direktur Cabang

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau



NOZUL, S.T., M.T.
NIP. 197709012006041013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Alamat : Jl. Bukit Hibul TIMUR No. 073 Rt. 12.C Rw. XII – Nanga Bulik 74162

☎ (0532) 2071023/(0532) 2071024 📠 (0532) 2071031

Email : dpupr.lamandaukab@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 620/25.11/SPMK/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023

Tanggal 11 Agustus 2023

**Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta
- Tamiang**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NOZUL, ST., MT

Kepala Bidang Bina Marga

Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12.C RW. XII Nanga Bulik

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen** ;

Berdasarkan Surat Perjanjian Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang nomor 620/25.11/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

PT. ALAM CERAH TERANG

Jln. Abdul Aziz No. 51 Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh : **H. SURAN S**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia ;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bunut - Sungai Mentawa - Beruta - Tamiang
 1. Divisi I. Umum
 - a. Mobilisasi
 - b. Biaya Penerapan SMKK
 2. Divisi III. Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
 - a. Galian Biasa
 - b. Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
 - c. Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
 - d. Penyiapan Badan Jalan
 3. Divisi V. Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
 - a. Lapis Fondasi Agregat Kelas A
 - b. Lapis Fondasi Agregat Kelas B
 4. Divisi VI. Perkerasan Aspal
 - a. Lapis Perekat – Aspal Cair/Emulsi

- b. Laston Lapis Pondasi (HRS-Base)
- 5. Divisi VII. Struktur
 - a. Beton struktur, $f_c'20$ MPa
 - b. Beton, $f_c'10$ Mpa
 - c. Baja Tulangan Sirip BjTP 280
- 2. Tanggal mulai kerja : 11 Agustus 2023
- 3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu Penyelesaian : selama 140 (Seratus Empat Puluh) Hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 Desember 2023
- 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar $1/1000$ (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat – Syarat Kontrak.

Nanga Bulik, 11 Agustus 2023

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Lamandau
Pejabat Pembuat Komitmen,



NOZUL, S.T., M.T.
Kepala Bidang Bina Marga
NIP. 197709012006041013

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. ALAM CERAH TERANG
Cabang Pangkalan Bun



H. SURAN S
Direktur Cabang